

BAB IV

PENUTUP

4.1. RANGKUMAN

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas Penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Untuk menghitung besarnya PTKP wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah PTKP.

Peraturan baru yang mengatur besaran pendapatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang akan berlaku untuk tahun pajak 2015. Peraturan yang akan ditetapkan dalam PMK Nomor 122/PMK.010/2015 tersebut telah ditetapkan pada tanggal 29 Juni 2015.

Kenaikan PTKP berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Baik itu pengaruh negatif maupun positif. Kenaikan PTKP akan berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh pasal 21, karena jumlah wajib pajak yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21 berkurang. Di sisi lain, kenaikan PTKP akan memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan PPh maupun pajak lainnya (misalnya PPh Pasal 4 ayat (2)) karena adanya peningkatan daya beli, daya investasi dan daya simpan (tabung) masyarakat.